



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 127 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) MONITORING/EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Monitoring/Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan :

Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2018
Rapat Pleno tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Monitoring/Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 3 Oktober 2018 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
MONITORING/EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2018**

PERTAMA

**: Kelompok Kerja Monitoring/Evaluasi Dan Penyusunan
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Badan
Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:**

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Monitoring/Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KETIGA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan untuk bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

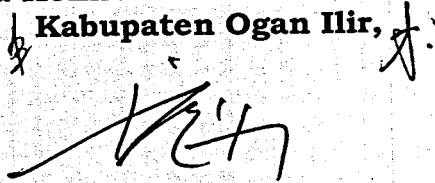
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 30 Oktober 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



ANNARIR

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 127 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2018****TANGGAL : 30 Oktober 2018**

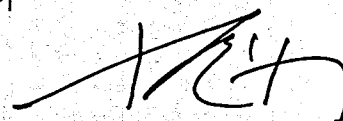
**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
MONITORING/EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Ketua	
5.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
6.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Anggota	
7.	Ir. Yufitriyan, MM	IV/b	Anggota	
8.	Dian Fitriani, SE	III/b	Anggota	
9.	Amir Fauzi	IV/a	Anggota	
10.	Randy Effendi	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 30 Oktober 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



ANNAHRIR